



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-147/PK/PK.2/2023 Hal Percepatan Penyampaian Laporan Data Jumlah TPG dan Tamsil Terkait Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Guru Tahun 2023, perlu mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan THR 50% dan gaji ketiga belas 50% untuk guru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-45/PK/2023 Hal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru;
  2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-147/PK/PK.2/2023 Hal Percepatan Penyampaian Laporan Data Jumlah TPG dan Tamsil Terkait Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Guru Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati:



- a. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 2);
- c. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 6);
- d. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3), Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.840.772.573.823,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.995.226.272,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.961.846,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.560.701.205,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.995.226.272,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:



- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.619.614.486,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.117.830.086,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.198.517.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuhbelas ribu rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.115.426.595,00 (satu miliar seratus limabelas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.469.986.365,00 (enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) ayat (6), ayat (7) ayat (8), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.619.614.486,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;



- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp559.944.076.251,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.244.493.764,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.426.250.903,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.958.847.116,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.319.890.925,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.865.358.152,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.114.708.551,00 (enam miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp62.227.852,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.913.138.878,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.389.304.221,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.980.437.596,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.880.277,00 (dua miliar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).



4. Ketentuan, ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.117.830.086,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium; dan
  - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.291.147.894,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp881.523.342,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.389.394.850,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.457.000,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.880.125.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.867.000,00 (dua ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.040.115.000,00 (tiga miliar empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.217.200.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.961.846,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus



enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.682.231.587,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.079.166.855,00 (dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.150.487.070,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.953.288.994,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.518.094.375,00 (enambelas miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.698.602.745,00 (seratus tigabelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.682.231.587,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.682.231.587,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).



- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) ayat (5), ayat (6), ayat (8). Ayat (9), ayat (12) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.079.166.855,00 (dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- belanja jasa kantor;
  - belanja iuran jaminan/asuransi;
  - belanja sewa tanah;
  - belanja sewa peralatan dan mesin;
  - belanja sewa gedung dan bangunan;
  - belanja sewa aset tetap lainnya;
  - belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN dari pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.697.907.232,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.452.828.770,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.682.728.140,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp402.945.818,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapanbelas rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp835.993.685,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.819.102.500,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).



- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
  - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.691.080.000,00 (enambelas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.150.487.070,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
    - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
    - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
    - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
    - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
  - (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.689.556.336,00 (duabelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.574.534.969,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.188.895.765,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp697.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.953.288.994,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri dari Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp47.953.288.994,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).



10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.518.094.375,00 (enambelas miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.528.822.375,00 (tigabelas miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.989.272.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp289.027.716.167,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.511.134.850,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.154.606.566,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.546.047.637,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.147.927.114,00 (tiga belas miliar seratus



empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

12. Ketentuan ayat (3), dan ayat (6) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.511.134.850,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.358.300.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat Bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.882.228.800,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.236.003.742,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.549.365,00 (sembilan ratus lima puluh lima



juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (empatbelas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp30.649.275.888,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.358.300.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.340.600.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.700.000,00 (tujuhbelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.882.228.800,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.740.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.385.268.800,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).



- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp122.154.606.566,00 (seratus dua puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.426.038.754,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

16. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).

17. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan



Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Kecamatan Pakis, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

